



**PUTUSAN**

**Nomor 453/PDT/2020/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Suci Harjo Bin Taswadi**, berkedudukan di Ds. Nyamplungsari RT. 05 RW. 04 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Saemah**, berkedudukan di Ds. Nyamplungsari RT. 05 RW. 04 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Para Pembanding I dan II memberikan kuasa kepada CHARLES SINAGA, S.H.,M.H. beralamat di Jl. Pantura Km. 11 Desa Sidoharjo RT. 26 RW. 10 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 15 September 2020 Nomor 170/SK/2020/PN Pml;  
Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**Lawan:**

1. **Sunarco Bin Taswadi**, bertempat tinggal di Dusun Lemahduwur RT. 01 RW. 04 Desa Kendaldoyong, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat I;
2. **Sunadi Bin Taswadi**, bertempat tinggal di Dusun Kedemungan RT. 01 RW. 02 Desa Loning, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat II;
3. **Sumari Bin Taswadi**, bertempat tinggal di Dusun Kedemungan RT. 15 RW. 02 Desa Loning Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat III;
4. **Supardo Bin Taswadi**, bertempat tinggal di Dusun Kedemungan RT. 01 RW. 02 Desa Loning, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat IV;
5. **Suwarso Bin Taswadi**, bertempat tinggal di Dusun Penambangan RT. 03 RW. 02 Desa Kendalrejo, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat V;

*Hal 1 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG.*



6. Ahli Waris dari Almarhumah **Suwendri Binti Taswadi** yaitu :

**6.1 Agus Suwarso**, bertempat tinggal di Dusun Kedemungan RT. 03 RW. 02 Desa Loning, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat VI;

**6.2 Sismanto Bin Agus Suwarso**, bertempat tinggal di Dusun Kedemungan RT. 03 RW. 02 Desa Loning, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat VII;

**6.3 Ambarwati Binti Agus Suwarso**, bertempat tinggal di Dusun Kedemungan RT. 03 RW. 02 Desa Loning, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat VIII;

**6.4 Triyani Binti Agus Suwarso**, bertempat tinggal di Dusun Kedemungan RT. 03 RW. 02 Desa Loning, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat IX;

**6.5 Joyo Paturohman Bin Agus Suwarso**, bertempat tinggal di Dusun Kedemungan RT. 03 RW. 02 desa Loning, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Tergugat X;

Bahwa dalam hal ini Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat I yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 15 Mei 2020, dengan Nomor 02/Insidentil/2020/PN Pml, Nomor 03/Insidentil/2020/PN Pml, Nomor 04/Insidentil/2020/PN Pml, sedangkan Tergugat III, dan Tergugat V, telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat I yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Mei 2020 dengan Nomor 05/Insidentil/2020/PN Pml dan Nomor 06/Insidentil/2020/PN Pml;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

**D A N**

**1. Kepala Desa Kendaldoyong**, bertempat tinggal di Desa Kendaldoyong, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, sebagai Turut Tergugat I;

**2. Drs. ROJIUN**, bertempat tinggal di Desa Kendaldoyong, Rt. 01, Rw. 04, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, sebagai Turut Tergugat II;

*Hal 2 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



**3. ATMO**, bertempat tinggal di Desa Kendaldoyong, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, sebagai Turut Tergugat III;

Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 453/PDT/2020/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 31 Maret 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri, mempunyai sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M2). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah / Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
  - Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
  - Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
  - Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;
- (Disebut sebagai Objek Perkara).

2. Bahwa tanah sawah tersebut dalam poin nomor urut 1 di atas, diperoleh dari pecahan tercatat dalam buku Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang C. 1169 atas nama Nuryatin B Ahmad, Persil 113, Kelas Desa S.IV, luas 4940 M2. Di jual ke Sukardi seluas 1650 M2 pada tanggal 5-02-1979, dengan sisa tanah sawa tersebut seluas 3290 M2.

Kemudian sisa seluas 3290 M2 di pecah menjadi 4 (empat) bagian antara lain :

- 2.1. Seluas 0,041 Da ( 410 M2 ) di pecah kepada Sumari-Suwarni;
- 2.2. Seluas 0,041 Da ( 410 M2 ) di pecah kepada SUDJI HARJO-SAEMAH (Penggugat I dan Penggugat II);

*Hal 3 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Seluas 0,041 Da ( 410 M2 ) dipecah kepada Sunadi-Tjarmi;
- 2.4. Seluas 0,206 Da (2060 M2) di pecah kepada Kastamah;
3. Bahwa terhadap objek perkara tersebut, dikuasai oleh Tergugat I, dengan cara membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 12-5-2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh :
  1. Nama Sunadi Bin Taswadi (Tergugat II) ;
  2. Nama Sumari Bin Taswadi (Tergugat III);
  3. Nama Supardo Bin Taswadi (Tergugat IV);
  4. Nama Suwarso Bin Taswadi (Tergugat V);
  5. Nama Sunarco Bin Taswadi (Tergugat I);
  6. Nama Alamarhum Suwendri Binti Taswadi (Istri dari Tergugat VI, orang tua orang tua Tergugat VII s/d Tergugat X);

Di dalam Surat Pernyataan Bersama di halaman 2 poin nomor huruf 4 dituliskan, "bahwa Suciharjo berupa tanah sawah 1/8 bau terletak di blok sumuraeng (Kedemungan) dan uang sebesar Rp17.500.000,00) tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) hal ini karena nilai 1/8 bau sawah yang diberikan kepada Suciharjo tidak langsung dekat tersier". Bahwa Para Pergugat "tidak pernah menerima uang dari Tergugat I sebesar Rp17.500.000,00) tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran objek perkara sebagaimana dalam bunyi Surat Pernyataan Bersama tersebut".

Bahwa surat Pernyataan bersama tersebut ditandatangani Para pihak Tergugat I s/d Tergugat V, dan Alamarhum Suwendri Binti Taswadi istri dari Tergugat VI dan orang tua Tergugat VII s/d Tergugat X dan ditandatangani sebagai mengetahui oleh Kepala Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Turut Tergugat I) dan ditandatangani oleh saksi-saksi bernama Drs Rojiun (Turut Tergugat II) dan bernama 2. Nama Atmo (Turut Tergugat III). Sedangkan Para Penggugat dalam surat pernyataan bersama tersebut tidak diikuti sertakan sebagai Pihak. Sehingga Surat Pernyataan Bersama tersebut sangat bertentangan dengan sarat sahnya suatu Perjanjian/Kesepakatan sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Hal 4 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengandung makna bahwa Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh Para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.
- Ad. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
- Ad. 3. Suatu hal tertentu. Dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 BW, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-ditaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asal saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.
- Ad. 4. Suatu sebab yang halal, merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, terhadap Surat Pernyataan Bersama tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Tergugat I s/d Tergugat V, Alamarhum Suwendri Binti Taswadi Istri Tergugat VI/orang tua Tergugat VII s/d Tergugat X, "tanpa diikut sertakan Para Penggugat sebagai pihak", dan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat I sebagai mengetahui, dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai saksi; Surat Pernyataan tersebut cacat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengesampingkan Surat Pernyataan Bersama tersebut;

4. Bahwa terhadap objek perkara tersebut sudah dibangun difungsikan sebagai *Rice Mill* oleh Tergugat I tanpa seijin dari Para Penggugat, dan fungsi dari hasil tanah sawah objek perkara tersebut Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara;

Hal 5 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha meminta objek perkara kepada Tergugat I secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak memberikan objek perkara tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemegang hak/Pemilik. Dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pemalang, adalah merupakan alternatif yang terbaik, agar Para Penggugat memperoleh perlindungan hukum;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menguasai objek perkara, sejak tahun 2004 Para Penggugat mengalami penderitaan kerugian Materiil, karena tanah sawah tersebut sudah dibangun *Rice Mill* dan terhadap objek perkara sudah dipelur dengan batu plester semen yang difungsikan sebagai jemuran padi dan dibangun Pagar setinggi 2 M sehingga pungsi terhadap objek perkara sudah tidak berfungsi sebagai tanah sawah lagi. Kerugian Para Penggugat menanam padi satu tahun bisa panen 2 kali, satu panen menghasilkan 1 ton padi, untuk dua panen menghasilkan 2 ton padi. Untuk perhitungan penghasilan objek perkara dalam satu tahun 2 ton padi X @ Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Tergugat I sudah menguasai objek perkara tersebut selama 15 (lima belas) tahun = 15 X Rp8.000.000,00 = Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) adalah kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara kontan;
7. Bahwa Para Penggugat kuatir dikemudian hari Para Tergugat mengalihkan objek perkara tersebut kepada orang lain, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq, Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara berkenan melataknkan sita jaminan (C.B) terhadap objek perkara;
8. Bahwa bila di kemudian hari Para Tergugat tidak segera mengindahkan putusan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Tergugat mohon dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dibayar kepada Para Penggugat;
9. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq, Majelis Hakim Yang Mulia berkenan uantuk menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Para Tergugat dan pihak Para Turut Tergugat mengajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (P.K);
10. Dari alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan sangat hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq, Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan antara lain :

Primer.

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;

Hal 6 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan sah secara hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
- III. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Ha (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
  - Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
  - Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
  - Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;
- Disebut sebagai Objek Perkara, adalah milik Penggugat I dan Penggugat II;
- IV. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai objek perkara tanpa seijin dari Penggugat I dan Penggugat II, adalah perbuatan yang melawan hukum;
- V. Menyatakan, bahwa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I s/d Tergugat V, dan yang ditandatangani oleh Almarhumah SUWENDRI BINTI TASWADI yaitu istri Tergugat VI dan orang tua Tergugat VII s/d Tergugat X, dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I sebagai mengetahui, dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai saksi, dan surat pernyataan bersama tersebut dipergunakan Tergugat I untuk menguasai objek perkara, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau batal demi hukum;
- VI. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II, bila perlu dengan bantuan polisi;
- VII. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil secara kontan kepada Para Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah);
- VIII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Ha (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :

Hal 7 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;

IX. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

X. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voebaar bij Vooraad*) walaupun Pihak Para Tergugat, Pihak Para Turut Tergugat mengatakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (P.K) atau hukum lainnya;

XI. Menhukum Para Tergugat, Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibayar secara tanggung renteng;

## Subsider

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan dengan seadil-adilnya sesuai rasa *kepatutan (ex aequo et bono)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan selaku Kuasa Insidentil dari Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

a. Bahwa Tergugat I dalam hal ini juga selaku kuasa *Insidentil* Para Tergugat (Tergugat II, IV, VII, VIII, IX, X) menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X) dalam *Eksepsi* dan Jawaban ini. Adapun alasan dan dalil Para Tergugat adalah sebagai berikut :

### 1. GUGATAN PARA PENGGUGAT GUGUR DENGAN SENDIRINYA ATAS KEHENDAK PARA PENGGUGAT;

Bahwa gugatan Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak Para Penggugat sendiri, yakni dengan Pernyataan pada *point 4* (Empat) yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada *point 4* (empat) menyatakan Bahwa terhadap obyek perkara tersebut sudah dibangun difungsikan sebagai *Rice Mill* oleh Terguat I tanpa seijin dari Para Penggugat, dan fungsi dari hasil tanah sawah objek perkara tersebut

*Hal 8 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*





Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara;

Dengan dinyatakan gugatan tersebut pada *point* 4 (empat) tersebut, maka jelaslah gugatan Penggugat telah berakhir dengan sendirinya atas objek perkara dan tentulah Tergugat I menjadi berhak atas objek perkara yang nyata-nyata sudah diakui sendiri oleh Para Penggugat yakni dengan disebutkannya Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara;

Oleh sebab itu berdasarkan uraian angka (4) di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

**2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (*EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR*);**

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Suami - Istri namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari TASWADI dan KASTAMAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehigga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, sedangkan Obyek yang disengketakan adalah harta waris dari Taswadi dengan Kastamah yang sudah dibagi waris dan telah nyata – nyata dibeli oleh Tergugat – I atas kesepakatan bersama semua ahli waris, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan tindakan, sikap atau keputusan Para penggugat sendiri yakni dengan pernyataan pada *point* 4 (empat) gugatannya yang berbunyi, “Bahwa terhadap obyek perkara tersebut sudah dibangun difungsikan sebagai *Rice Mill* oleh Terguat I tanpa seijin dari Para Penggugat, dan fungsi dari hasil tanah sawah objek perkara tersebut Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara “Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas tanah atas milik Tergugat –I ;

*Hal 9 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*," maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;

a. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap terbitnya Surat Pernyataan bersama tersebut di tandatangani Para pihak Tergugat 1 s/d Tergugat VI dan ditandatangani sebagai mengetahui oleh Kepala Desa Kondaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Turut Tergugat I). Dan ditandatangani oleh saksi-saksi bernama 1. Drs Rojiun (Turut Tergugat II) dan 2. Nama Atmo (Turut Tergugat III).

Para Penggugat telah menggugat Kantor Kepala Desa Kondaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, selaku TURUT TERGUGAT – I Drs Rojiun selaku Plt. Sekdes Desa Kendaloyong (Turut Tergugat II) dan Atmo selaku Kadus (Turut Tergugat III) dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat. Kepala Desa Kondaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Drs Rojiun, Serta Poldes Suatmo, yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat yang jelas jelas secara hukum tidak ikut serta menguasai maupun mengambil hasil obyek sengketa, jelas tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, karena mereka hanya sebagai Fasilitator dan mediator yang memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan musyawarah kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dengan tanpa memihak kepada salah satu maupun yang lainnya. Terlebih obyek yang disengketakan adalah dari harta peninggalan kedua orang tua Para Tergugat dan Penggugat I sehingga Para Turut Tergugat hanya sebagai Penengah. Apakah sebagai Penengah / *Fasilitator* / *Mediator* dapat dijadikan sebagai pihak Terperkara ?

Walaupun pada saat gugatan ini didaftarkan, telah ada Kepala Desa Kondaldoyong, Kecamatan Petarukan, akan tetapi pertanggung-jawaban hukumnya terhadap penerbitan Surat Pernyataan bersama sebagai dimaksud dalam perkara *a quo* tetap melekat pada Kantor Kepala Desa Kondaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan secara hukum hanya dapat dipertanggung-jawabkan atas apa yang dilakukan secara juridis formal. Artinya Kantor Kepala

Hal 10 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



Desa Kondaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang  
*vis a vise* secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini.

- b. Bahwa Para Penggugat telah menggugat AGUS SUWARSO BIN RASMADI sebagai Tergugat – VI dikarenakan Tergugat adalah Suami dari Suwendri Binti Taswadi (Tergugat VI dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml) yang telah meninggal dunia sebelum putusan adalah salah besar. Karena obyek sengketa adalah murni harta waris dari kedua Orang Tua Para Tergugat dan Peggugat I, dan bukan harta guno koyo Suwendri Bt Taswadi (Tergugat VI dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml).

Dengan telah salah dan kelirunya PARA PENGGUGAT dalam menentukan dan menarik subjek untuk dijadikan Tergugat – VI dan Para TURUT TERGUGAT, sangatlah fatal gugatan Para Pengugat tersebut yang salah alamat (*Error in Persona*) sehingga gugatan semacam itu sudah sepantasnya kalau tidak dapat diterima atau ditolak.

4. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa menurut Pernyataan Sdr Charles Sinaga, S.H.,M.H pada tanggal Hari Rabu 4 Desember 2019 yang bertindak Sebagai Kuasa Hukum dari TURASIH yang seolah – olah selaku Pembeli Tanah Sawah (Obyek Sengketa) dari Suciharjo (Penggugat I) sambil menunjukan kepada Tergugat – I selemba Surat Kuasa dan Selemba Kwitansi pembelian sebidang Tanah Sawah Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Para Penggugat sebagai Penggugat atau Tergugat dalam gugatannya, yaitu TURASIH, tetapi oleh Para Penggugat tidak melakukannya. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1320, 1335 dan 1365 KUH Perdata;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

*Hal 11 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Perjanjian/ Kesepakatan bersama yang dibuat Para Tergugat adalah cacat hukum itu adalah salah besar. Terlebih lagi kalau harus melibatkan suami dan anak anak Suwendri (Tergugat – VI perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml), karena pernyataan bersama dibuat sebelum Suwendri (Tergugat –VI dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml) meninggal dunia, disamping itu isi pernyataan bersama adalah mengenai pembagian Harta warisan Orang Tua Para Tergugat dan Para Penggugat. Sehingga pernyataan bersama tersebut telah benar dan tidak cacat hukum.

Bahwa Pada gugatan Para Penggugat (angka 4) menyatakan : terhadap objek perkara tersebut sudah dibangun difungsikan sebagai *Rice Mill* oleh Terguat I tanpa seijin dari Para Penggugat, dan fungsi dari hasil tanah sawah objek perkara tersebut Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara;

Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat, namun dengan didalikkannya Tergugat I telah membangun *Rice mill* di tanah Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat, maka Para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugugat I, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.289 Tahun 1996 adalah berasal dari bagian Sunarco (Tergugat – I sendiri) Kastamah, Sunadi – Tjarmi, suciharjo dan BUKAN berasal dari tanah Sidjiharjo sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No.289 Tahun 1996. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak”;

Bahwa khusus untuk Turut Tergugat II, gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, di mana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat dan Turut Tergugat II adalah tidak mungkin menguasai tanah

*Hal 12 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* karena pemiliknya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat No. 289 Tahun 1996.

## 6. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa objek gugatan Para penggugat tidak jelas, gugatan *kabur* (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa Para Penggugat dalam butir 1 surat gugatannya sebelum mengajukan perkara ini yaitu pada Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml telah mendalilkan, "bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M2). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;  
Sebelah Selatan, tanah milik Jaenuri;  
Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;  
Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;  
(Disebut sebagai Objek Perkara)

Kemudian dalam gugatan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Pml menyatakan : "Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri, mempunyai sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M2). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

Sebelah Utara, tanah milik Kastamah / Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);  
Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;  
Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;  
Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;  
(Disebut sebagai Objek Perkara).

Dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut jelaslah menjiplak eksepsi maupun jawaban Tergugat waktu itu (dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Pml) sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang mengada ada serta kabur, di mana Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas batas-batas

*Hal 13 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan status-status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya. Hal tersebut wajar karena obyek sengketa tersebut memang bukan milik Para Penggugat;

6.2. Bahwa di dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa sebidang tanah sawah yang dikuasai oleh TERGUGAT I merupakan harta milik PARA PENGGUGAT Bersetatus Terdaftar C. Desa., namun PARA PENGGUGAT tidak mengetahui atas nama di leter. C serta batas-batas tanah yang didalilkan sebagai milik PARA PENGGUGAT, sehingga sudah sepantasnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Meskipun Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah berusaha untuk menyempurnakan gugatannya dengan merubah maupun memperbaiki gugatannya namun tidak tetap tidak sesuai dengan fakta aslinya. Para Penggugat dengan gugatan tertanggal 26 Maret 2020 kemudian didaftarkan Ke Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 26 Maret 2020. Dan telah disidangkan dengan agenda sidang Mediasi. Setelah melalui beberapa tahapan Mediasi akan tetapi tidak membuahkan hasil, kemudian ditunda untuk sidang selanjutnya dengan agenda sidang pembacaan gugatan sehingga sangat disayangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat yang sangat pandai serta sudah sangat berpengalaman menangani berbagai kasus di berbagai Pengadilan, namun sangat ceroboh dan tidak teliti atau mungkin tidak memahami. Akibat hal tersebut sehingga membuat gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur atau *Obscuur Libel*.

Dasar Hukum : Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima";

6.3. Bahwa pada *point* 1 (satu) *Posita* dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan objek milik Para Penggugat yang dipersengketakan berupa sebidang Tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs

*Hal 14 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M2). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

Sebelah Utara, tanah milik Kastamah / Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);

Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;

Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;

Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;

(Disebut sebagai Objek Perkara).

- 6.4. Bahwa dengan adanya PERBEDAAN GUGATAN mengenai BATAS – BATAS YANG DI SEBUTKAN DALAM PERKARA TERDAHULU (49/Pdt.G/2019/PN. Pml dengan Perkara yang sekarang ini Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Pml, SEDANGKAN OBYEKNYA TETAP DAN TIDAK BERGERAK / BERPINDAH TEMPAT hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KEPASTIAN / MASIH RAGU RAGU MENENTUKAN BATAS – BATAS yang diakui sebagai miliknya, baik termuat *Posita* dan *Petitum* dalam gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi Kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah sepantasnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dasar Hukum :

□ Putusan MA RI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan : “*Petitum* tidak bersesuaian dengan posita, maka gugatan menjadi kabur/*obscur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

□ Putusan MA RI No.1075.K/Sip/1980, Menyatakan : “karena *posita* bertentangan dengan *petitum* gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

- 6.5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan Kepemilikan Terhadap Sebidang Tanah, namun dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT memuat dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menguraikan mengenai Kesepakatan bersama Jual Beli antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan Kepemilikan objek yang disengketakan, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sudah

Hal 15 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya untuk dinyatakan DITOLAK atau tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

Dasar Hukum :

- Putusan MA RI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan : "*Petitum* tidak bersesuaian dengan *posita*, maka gugatan menjadi kabur/*obscuur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Putusan MA RI No.1075.K/Sip/1980, Menyatakan : "karena *posita* bertentangan dengan *petitum* gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

6.6. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan antara dasar gugatan dengan alasan yang diajukan dalam gugatan, hal ini karena tidak ada kejelasan apakah gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan Kepemilikan atau Kesepakatan bersama?;

6.7. Bahwa sehubungan Para Penggugat tidak jelas menentukan dasar gugatannya maka gugatan Para Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel*.

6.8. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## 7. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;

Para Penggugat dalam gugatannya pada *posita* atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam *posita* gugatannya (gugatan perubahan) halaman pertama menyebutkan, bahwa Para Pengugat adalah pemilik sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M2). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;

Hal 16 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;  
(Disebut sebagai Objek Perkara).

Bahwa yang dijadikan objek gugatan Para penggugat hanyalah sebagian dari bidang SHM No. 289 Tahun 1996 atas nama Tergugat I, tetapi dalam batas-batas tanah yang dijadikan objek oleh Para Penggugat tidak menyebutkan batas tanahnya dengan tanah Tergugat I, melainkan dengan batas-batas tanah yang terlepas dari Sertifikat No. 289 Tahun 1996. Karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat dan objek gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan PARA PENGGUGAT.

**8. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT;**

1. Bahwa pada angka 1 (satu) gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal Tanggal 26 Maret 2020 mendalilkan objek sengketa yang didalilkan yaitu Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri, mempunyai sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Ha (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;  
(Disebut sebagai Objek Perkara).

Sedangkan dalam gugatan terdahulu Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml tertanggal 17 Desember 2019 Para Penggugat bahwa tanah sawah milinya berada di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;

*Hal 17 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;  
(Disebut sebagai Objek Perkara).

(Vide gugtan hal 3 angka 1) faktanya sebidang tanah sawah yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT I, dahulunya didasarkan pada buku C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV dengan luas 0,041 Da (410 m<sup>2</sup>) BUKAN atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH melainkan SUCIHARJO CS KASTAMAH dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;  
(Disebut sebagai Objek Perkara).

Nama KASTAMAH adalah IBU KANDUNG Para Tergugat dan Penggugat I. Sedangkan Penerapan nama tersebut bersifat sementara guna mempermudah pembuatan perijinan pendirian *Huller* dan Penyosohan Beras.

Adapun Tanah tersebut adalah tanah wasiat / tanah waris dari Ibu KASTAMAH (Ibu Kandung Para Tergugat dan Penggugat I yang telah dibagi kepada seluruh anaknya sesuai bagian masing-masing, atas dasar wasiat orang tua Penggugat I dan Para Tergugat sebeum meninggal dunia. Dan setelah Orang Tua meninggal dunia kemudian diadakan musyawarah bersama / kesepakatan bersama tentang pembagian seluruh harta peninggalan orang tua. Dan setelah dibagi semua, kemudian diujuli/ dibeli oleh Sunarco bin Taswadi (Tergugat- I) sehingga sudah sewajarnya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku apabila Tergugat I menguasai harta peninggalan tersebut termasuk Tanah sawah maupun *Rice Mil*.

Bahwa adapun perbedaan antara Letter C yang menjadi dasar PARA PENGGUGAT mengklaim Letter C tersebut dengan Letter C yang menjadi dasar TERGUGAT I menguasai tanah tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut;

1. Nama yang tertera dalam *Letter C* milik PARA PENGGUGAT (SUDJI HARJO CS SAEMAH) berbeda dengan nama yang tertera dalam *Letter C* milik TERGUGAT I (SUCIHARJO CS KASTAMAH) yang dijadikan sebagai dasar TERGUGAT I menguasai tanah tersebut.

Hal 18 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG





2. Batas objek yang dipersengketakan oleh PARA PENGGUGAT didalilkan dengan batas- batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah / Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
  - Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
  - Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
  - Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;
- (Disebut sebagai Objek Perkara).

sedangkan objek tanah milik TERGUGAT I mempunyai batas – batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah / Sunarco Bin Taswadi;
- Sebelah Selatan, tanah milik ZAENAL ARIFIN;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;

¶ Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara *detail* bagaimana asal usul tanah yang dijadikan objek sengketa, mengingat obyek sengketa tersebut adalah Waris dari KASTAMAH (IBU KANDUNG PARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT I) bukan merupakan hasil Goni-gini Para Penggugat, beda dengan Para Tergugat yang memperoleh tanah tersebut hasil pembagian waris yang kemudian di beli oleh Tergugat I;

¶ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara jelas Nama *Letter C* dan batas dari objek yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dengan objek yang saat ini dalam penguasaan TERGUGAT I adalah objek yang berbeda, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT telah salah objek / *error in objecto* maka sudah sepantasnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

9. *PETITUM* PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaard*).

*Hal 19 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



B. *Exeption Dominii*;

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa bukan miliknya;

Bahwa obyek sengketa sudah dibeli oleh Tergugat I dan sekarang sudah menjadi Milik Tergugat. I;

Bahwa sehubungan obyek sengketa bukan milik Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini, sehingga wajar apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya, tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian *Exeption* tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan *exeption* Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X ) kemudian memutuskan untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Para Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui benar dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Sekedar Bahan masukan kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Pml. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan berbagai akal liciknya telah berbuat hal-hal yang menurut PARA PENGGUGAT akan berhasil usahanya demi keserakahan, hal ini terbukti dengan datangnya seorang Anggota Polisi berpakaian lengkap sebagai POLAIRUT Polres Pemalang yang Bernama SUNARDI yang datang bersama seseorang yang mengaku dirinya sebagai HABIB HASYIM, mereka datang ke Rumah Tergugat I dan mengatakan bahwa dia (SUNARDI) sebagai calon Pembeli Tanah Sawah milik Suciharjo (Penggugat I), serta bahwa dia (SUNARDI) Mengaku sudah ke Balai Desa Kendaldoyong untuk mengecek Buku Desa yang ada serta minta dukumen-dukumen yang ada pada Tergugat I, akan tetapi tidak Tergugat I penuhi;

Hal 20 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TIDAK BENAR gugatan Para Penggugat pada *Posita 1* (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri, mempunyai sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M2). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;

(Disebut sebagai Objek Perkara).

Bahwa yang benar adalah tanah sawah yang tercatat di Buku Desa adalah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV dengan luas 0,041 Da (410 m2) atas nama SUCIHARJO CS KASTAMAH.

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
- Sebelah Selatan, tanah milik ZAENAL ARIFIN;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;

Sehingga sangat berbeda jauh obyek yang disengketakan Para Penggugat baik mengenai nama maupun batas –batasnya.

Bahwa BENAR apabila Penggugat – I dan Penggugat – II adalah Suami Istri dan TIDAK BENAR apabila PARA PENGGUGAT memiliki Tanah sawah sesuai yang tercatat pada Buku Desa tersebut, karena Para Penggugat tidak pernah membeli tanah sawah di wilayah Tersebut dari dulu hingga perkara ini di daftarkan ke Pengadilan yang sekarang menjadi obyek sengketa. Boro – boro membeli Tanah Sawah, Untuk Hajatan Para Penggugat saja biayanya minjam Tergugat – I, serta untuk Kodrah / Pencalonan Ulu-Ulu semua biaya meminjam Tergugat – I yang sampai saat ini TIDAK DIKEMBALIKAN atau MELUNASI HUTANGNYA kepada TERGUGAT- I;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada *Posita 2* (dua) adalah TIDAK BENAR apabila Para Penggugat menyatakan bahwa tanah sawah tersebut dalam poin nomor urut 1 gugatan Para Penggugat, di peroleh dari pecahan tercatat dalam buku Desa Kendaldoyong, Kecamatan

*Hal 21 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petarukan, Kabupaten Pemalang C. 1169 atas nama Nuryatin B Ahmad, Persil 113, Kelas Desa S.IV, luas 4940 M2. di jual ke Sukardi seluas 1650 M2 pada tanggal 5-02-1979, dengan sisa tanah sawa tersebut seluas 3290 M2. Kemudian sisa seluas 3290 M2 di pecah menjadi 4 (empat) bagian diantaranya Seluas 0,041 Da (410 M2) di pecah kepada SUDJI HARJO-SAEAMAH (Penggugat I dan Penggugat II) YANG BENAR adalah dalam buku C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV dengan luas 0,041 Da (410 m2) atas nama Suciharjo Cs Kastamah (Ibu Kandungnya);

4. Bahwa Semasa hidupnya dalam perkawinan Bapak Taswadi dengan Ibu Kastamah telah membeli tanah sawah  $\frac{1}{2}$  bau dari Bapak Nuryatin, yang kemudian diatas namakan Suciharjo Cs Kastamah seluas  $\frac{1}{16}$  bau atau 0,041 Da (410 m2) dan sisanya diatas nama Kastamah-Taswadi atas nama Suciharjo Kastamah terletak disebelah selatan tanah milik Tergugat – I. Nama Suciharjo cs Kastamah merupakan nama sementara atau nama titipan guna mempermudah proses penerbitan perijinan *HO* (*Hinder Ordonnantie*). Sehingga tanah sawah yang berbatasan dengan Tanah Tergugat - I dibuat atas nama Suciharjo Cs Kastamah tidak lebih dari itu, dan tanah sawah tersebut bukan merupakan tanah harta gono – gini melainkan waris;

5. Bahwa Kemudian Bapak Taswadi dan Ibu Kastamah membeli tanah milik Bapak Makmur seluas  $\frac{1}{16}$  bau (  $\pm$  410 m2) disebelah barat tanah milik semula Bapak Nuryatin dan diatas namakan Sumari Cs Suwarni tercatat dalam buku C Nomor 4943 persil 113 S IV Nama Sumari Cs Suwarni merupakan nama sementara atau nama titipan guna proses perijinan pendirian *Huller* dan Penyosohan Beras. Jadi tanah sawah atas nama Sumari Cs Suwarni merupakan tanah waris bukan harta gono gini;

6. Bahwa pada *Point* 2 (dua) gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyatakan bahwa tanah seluas 3290 m2 telah dibeli oleh siapa, hanya menyatakan dipecah menjadi 4 bagian dengan rincian :

- ▢ Seluas 0,041 Da ( 410 M2 ) di pecah kepada Sumari-Suwarni;
- ▢ Seluas 0,041 Da ( 410 M2 ) di pecah kepada SUDJI HARJO-SAEAMAH;
- ▢ Seluas 0,041 Da ( 410 M2 ) di pecah kepada Sunadi-Tjarmi;
- ▢ Seluas 0,206 Da (2060 M2) di pecah kepada Kastamah;

Bahwa tanah sawah seluas 3290 m2 dibeli oleh Bapak Taswadi Cs Kastamah semasa hidupnya dengan beberapa bagian diatas namakan nama beberapa anak-anaknya antara lain :

*Hal 22 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



2.6.1. diatasnamakan Sumari Cs Suwarni;

2.6.2. diatasnamakan Suciharjo Cs Kastamah;

2.6.3. diatasnamakan Sunadi Cs Tjarmi;

Dari ke tiga atas nama tersebut di atas merupakan nama sementara atau nama titipan untuk proses perijinan undang-undang gangguan / *HO (Hinder Ordonnantie)* pendirian *Huller* dan Penyosohan, sehingga harta tersebut bukan merupakan harta gono gini dari mereka (Sumari, Suciharjo dan Sunadi);

7. Bahwa TIDAK BENAR apabila pada *Point 3* (tiga) gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap objek perkara tersebut, dikuasai oleh Tergugat I, dengan cara membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 12-5-2015, YANG BENAR adalah Para Tergugat mengadakan Musyawarah di Balai Desa Kendaldoyong guna membahas pembagian harta waris almarhum Bapak Taswadi dan Ibu Kastamah orang tua Para Tergugat dan Penggugat I, dikarenakan musyawarah di rumah tidak memperoleh kesepakatan kemudian musyawarah tersebut dilaksanakan di Balai Desa dengan di saksi oleh unsur Perangkat Desa Kendaldoyong, dan setelah memperoleh kesepakatan tentang pembagian serta Pembayaran atas bagian masing-masing yang kemudian di jual kepada Tergugat I selanjutnya dibuatlah Surat Pernyataan Bersama yang ditanda tangani oleh semua yang hadir termasuk 2 (Dua) orang Perangkat desa sebagai Saksi. Sedangkan Penggugat – I juga telah memperoleh bagian sesuai kesepakatan bersama serta telah menerima pembayaran dari Tergugat I sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh belas Juta lima ratus ribu Rupiah) yang minta dibayarkan lebih dahulu dibandingkan dengan ahli waris lainnya, yang kemudian oleh Tergugat – I dibayarkan tiga Tahap, Tahap Pertama Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang disaksikan Tergugat – II, III dan VI. Tahap Kedua Rp3 500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tahap berikutnya Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) serta di tambah 1/8 dan tanah sawah dilokasi lain (di Loning) pada hari Senin-Kliwon tanggal 11 Mei 2015 pada saat diadakan Musyawarah Keluarga, Penggugat I mengakui kalau dirinya telah menerima uang tersebut sepenuhnya, akan tetapi sehari kemudian tepatnya tanggal 12 Mei 2015 saat diadakan musyawarah kesepakatan di Balai Desa Kendaldoyong, Penggugat – I MULAI MENINGKARI ATAS PENERIMAAN PEMBAYARAN / JUJULAN TANAH TERSEBUT SEBESAR Rp17.500.

*Hal 23 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*





000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pemalang, tidak pernah mau mengakuinya bahwa Penggugat I telah menerima Uang Pembayaran dan bagian tanah sawah yang lainnya, memang penerimaan dan pembayaran ke masing-masing Ahli Waris tidak Tergugat – I bikin tanda terima atau kwitansi, itu semua karena kami (Para Tergugat dan Penggugat – I) adalah saudara Kandung / Kakak beradik sehingga saling percara satu dengan yang lainnya. Para Tergugat tak berprasangka buruk dan rasa curiga apapun juga bahwa Penggugat I di kemudian hari akan MENINGKARINYA HANYA ALLAH YANG TAU atas Kejujuran seseorang;

8. Bahwa Surat Pernyataan bersama memang tanpa melibatkan Penggugat I, dan hanya dibuat dan ditanda tangani oleh 6 (enam) ahli waris almarhum Bapak Taswadi dan Ibu Kastamah, dan dari ke 6 (enam) ahli waris tersebut tidak ada satupun yang merasa di paksa, ditekan dll, Penanda tangan Surat Kesepakatan dibuat dengan penuh kesadaran dan suka rela dan dibuat di hadapan Pejabat Desa sehingga tidak menyalahi aturan maupun hukum apapun juga, dengan demikian Surat Pernyataan bersama tertanggal 12-5-2015 merupakan persetujuan yang dibuat oleh Para Pihak dihadapan pejabat umum yang bentuknya ditentukan Para Pihak sendiri, ditentukan secara bebas oleh Para Pihak karena memang tidak disyaratkan oleh undang-undang atau karena Para Pihak melanggar undang-undang. Dan telah diakui kebenaran atas tulisan tersebut dari Para Pihak dan saksi-saksi lain. Sehingga surat tersebut sudah merupakan undang – undang bagi Para Pihak yang membuatnya dan telah memenuhi bunyi pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);

9. Bahwa menanggapi pada Poin ke 4 (Empat) gugatan Para Penggugat, yang menyatakan bahwa terhadap objek perkara tersebut sudah dibangun difungsikan sebagai *Rice Mill* oleh Terguat I tanpa seijin dari Para Penggugat, dan fungsi dari hasil tanah sawah objek perkara tersebut Tergugat I sudah menikmati hasilnya. dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara;

Adalah SALAH BESAR dan TIDAK BENAR karena pembangunan *Rice Mill* terjadi pada saat ke dua orang Tua Para Tergugat dan Penggugat I masih hidup, dan yang membangun *Rice mill* tersebut

*Hal 24 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



adalah Pemiliknya sendiri yaitu Bapak TASWADI pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada tahun 1997, dan atas perintah Bapak Taswadi serta Ibu Kastamah, Tergugat – I disertai untuk mengelola *Rice Mill* tersebut;

Setelah *Rice Mill* tersebut di pegang dan dikelola Tergugat I, maka usahanya semakin berkembang pesat dan usaha *Rice Mill* semakin maju yang kemudian sebelum Bapak Taswadi meninggal dunia beliau telah meenyerahkan *Rice Mill* tersebut kepada Tergugat I disaksikan segenap Ahli waris Bapak Taswadi, serta pada tahun 2001 atas persetujuan bersama dengan dasar kekeluargaan dan saling percaya sejak tahun 2001 Tergugat I telah membeli hak waris (jujuli) objek perkara yang berupa tanah sawah dalam daftar buku C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV atas nama Suciharjo Cs Kastamah dimana nama tersebut adalah nama sementara atau nama titipan sebagai tetangga yang telah diwasiatkan oleh orang tua kami, maka saya memberanikan diri membuat lantai jemur;

Selama ini obyek perkara tersebut dibangun karena merupakan nama sementara (titipan) dan sudah dibeli (dijujuli) oleh Tergugat-I sehingga PARA PENGGUGAT SALAH BESAR DAN NGAWUR SERTA MENGADA - ADA bila pembangunan *Rice Mill* tersebut harus memperoleh Ijin dari Para Penggugat. Sungguh Para Penggugat yang tidak tau diri dan serakah sehingga milik orang maunya diakui sebagai miliknya;

10. Bahwa pada *point* ke 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang menyatakan Bahwa Para Penggugat sudah berusaha meminta objek perkara kepada Tergugat I secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak memberikan objek perkara tersebut kepada Para Penggugat adalah TIDAK BENAR yang BENAR adalah :

- ▢ Bahwa sejak malam Rabu tanggal 10 April 2001 keluarga kami anak-anak Bapak Taswadi – Ibu Kastamah (Sunadi, Sumari, Supardo, Suwarso, Suciharjo, Sunarco dan Suwendri) tidak ada permasalahan apapun (tentang gugatan obyek tersebut), karena kami sudah sepakat harga dan cara pembagiannya. Pembagian berdasarkan wasiat dari Almarhum Bapak Taswadi;

- ▢ Sejak saat itu saudara Suciharjo pun tidak pernah mengumpulkan kami dan keluarga untuk musyawarah terkait dengan objek perkara tersebut. Kelurga kami belum pernah diajak musyawarah oleh penggugat;

Hal 25 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Akan tetapi pada tanggal 11 Mei 2015 Saudara Suciharjo mengajukan gugatan ke Balai Desa Kendaldoyong atas tanah sawah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV sehingga munculah berita acara musyawarah yang saat itu saudara Suciharjo juga mengakui bahwa beliau telah merasa menerima pembagian waris sesuai dengan yang tertulis dalam berita acara tersebut akan tetapi tidak tanda tangan karena saat itu disuruh tanda tangan dan sekaligus ditanya “mau minta tambahan lagi, baik oleh keluarga dan aparat desa maupun pendamping, beliau tidak menjawab tetapi langsung keluar meninggalkan ruang tempat musyawarah”;

□ Keluarnya saudara Suciharjo bin Taswadi dari ruang musyawarah juga disaksikan oleh aparat desa Kendaldoyong dan keluarga / anak-anak Bapak Taswadi – Ibu Kastamah. Dengan keluarnya saudara Suciharjo bin Taswadi menandakan setuju dengan apa yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut, sehingga untuk selanjutnya kepada semua pihak bilamana ada pengaduan/gugatan terkait dengan hal sama pengaduan/gugatan tersebut adalah sudah selesai.

□ Bahwa Penggugat I telah berbuat berbagai kelecikan – kelecikan dengan tujuan untuk merebut kembali obyek sengketa yang telah dijual kepada Tergugat I;

Kelecikan Penggugat I dilakukan dengan cara- cara yang tidak pantas yaitu:

□ Menyuruh orang untuk menjualkan obyek sengketa, dan setelah orang yang disuruh menjualkan obyek tersebut melakukan survei ke lokasi, didapati bahwa obyek tersebut telah dibeli Tergugat I, kemudian orang tersebut mundur dan tidak bersedia lagi untuk menjualkan;

□ Penggugat – I bersama dengan Sdr. Charles Sinaga, SH.MH mendatangi Tergugat – I, Dengan skenario seolah – olah Charles Sinaga, SH.MH bertindak sebagai Kuasa Hukum Pembeli tersebut yaitu Sdri. Turasih, penduduk desa Nyamplungsari seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sambil menyodorkan bukti Kwitansi Pembayaran Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut yang mana bukti dalam kwitansi tersebut terdapat tanda tangan Pembeli yang sengaja dipalsukan. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, dan Tergugat – I telah memfoto Kwitansi bukti pembayaran tanah tersebut tertanggal 4 Desember

*Hal 26 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 kemudian Tergugat I pergi untuk mendatangi Sdri. Turasih dan menanyakan tentang kebenaran yang disampaikan Kuasa hukumnya yaitu Charles Sinaga, SH. MH. TERNYATA fakta berbicara lain Sdri Turasih mengaku tidak kenal dengan Sdr. Charles Sinaga, SH. MH. Turasih mengaku bahwasanya dia hanya seorang buruh serabutan maupun Calo yang menunggu perintah orang yang membutuhkan jasanya, dan dia (Turasih) menyatakan bahwa boro –boro beli tanah seharga tersebut, untuk makan saja susah apalagi untuk membeli tanah. Dari kenyataan tersebut Sungguh sangat disayangkan seorang Pengacara/advocat yang pandai dan berpengalaman dalam menangani berbagai masalah hukum, akan tetapi sangat ceroboh dan berusaha menghalalkan semua tindakannya. Kalaupun perlindungan hukum sudah sepantasnya diberikan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I yang telah di zolimi oleh semua tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik oleh Penggugat I ;

11. Bahwa pada *point* ke 6 (enam) gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menguasai objek perkara, sejak tahun 2004 Para Penggugat mengalami penderitaan kerugian Materil, dst. adalah TIDAK BENAR karena sejak tanggal 10 April 2001 telah disepakati secara kekeluargaan harga dan bagian masing-masing anak-anak perkawinan Bapak Taswadi-Ibu Kastamah, yang telah disanggupi (dijujuli) oleh Tergugat I. dan sudah bukan milik Suciharjo Cs Kastamah. Oleh karenanya Para Penggugat bukanlah pemilik atas obyek sengketa tersebut yang di peroleh dari hasil Guno koyo / Gono gini melainkan tanah waris dari Almarhum Taswadi dan Kastamah yang telah dibagi pada anak – anak nya sebagai ahli warisnya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila Para Penggugat merasa dirugikan Tergugat I, terlebih lagi Para Penggugat tidak memiliki Bukti otentik yang menyatakan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, walaupun ada berupa Duplikat Leter C desa yang jelas jelas menurut hukum dan perundang-undangan bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Akan tetapi hanyalah sebagai buku riwayat tanah di desa tersebut guna mempermudah penarikan pajak. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) Letter C atau Girik di akui sebagai bukti yang sah atas tanah, tetapi setelah UUPA dan terbit pula PP N0.10 Tahun 1961 sebagaimana telah di rubah dengan PP N0.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah,

*Hal 27 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hanya sertifikat Hak Atas tanah lah yang di akui sebagai bukti kepemilikan yang sah hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik obyek sengketa;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil nomor 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat, sebab permohonan sita jaminan atas obyek perkara (*Consevoir Beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali, Faktanya : Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Para Tergugat akan memindah tangankan atau mengalihkan obyek perkara tersebut; Faktanya sampai saat ini obyek perkara masih ada aktif dan digunakan untuk berproduksi, Hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) juga haru memenuhi syarat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yakni antara lain: "Agar benda – benda yang di sita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan ( nilai uang yang menjadi sengketa ) disamping itu disyaratkan juga agar lebih ulu diteruskan ke benda benda tetap, jika menurut perkiraan nilai - nilai benda - benda bergerak itu tiak akan mencukupi " ;

Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (*Consevoir beslag*) tersebut tidak memenuhi syarat;

- a. Terbukti bahwa Para Penggugat tidak memberikan nilai kerugian terhadap obyek perkara sehingga apabila Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap obyek perkara maka dengan sendirinya nilai bangunan tersebut akan melekat pada obyek sengketa, oleh karena nya nilai sita jaminan harus sesuai dengan kerugian yang diderita;
- b. Telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Para Penggugat justru langsung mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tidak bergerak (tanah sengketa) sebelum mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda bergerak;
- c. Bahwa sesuai dengan pasal 227 ayat (1) HIR / 261 RBg, sita jaminan (*Conservatoir beslag*) dilakukan terhadap barang bergerak, maupun tidak bergerak milik Tergugat bahwa kemudian dalam gugatannya Para Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan

Hal 28 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(*conservatoir beslag*) dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan Para Penggugat telah mengakui bahwa harta sengketa adalah milik Tergugat I ;

Mengingat permohonan Para Penggugat mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta sengketa milik Tergugat tidak memenuhi syarat karena telah bertentangan dengan Undang-Undang oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 7 gugatan Para Penggugat;

Bahwa dengan tidak jelasnya objek yang dimohonkan Sita Jaminan oleh PARA PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya permohonan Sita Jaminan PARA PENGGUGAT untuk di tolak.

Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan atau menggunakan Lembaga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) harus berpedoman pada SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 05 Tahun 1975, dimana Majelis Hakim dihimbau untuk berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga Sita Jaminan, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka sangat jelas bahwa objek Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT sangat tidak jelas, dan demi menghindari terjadinya kesalahan peletakan Sita Jaminan, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan dengan hukum permohonan Sita Jaminan PARA PENGGUGAT untuk ditolak.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat tidak didasarkan atas dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis sehingga sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka Kami selaku Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :

Hal 29 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah yang tercatat di Buku Desa adalah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV dengan luas 0,041 Da (410 m<sup>2</sup>) atas nama SUCIHARJO CS KASTAMAH .

dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
- Sebelah Selatan, tanah milik ZAENAL ARIFIN;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;

Syah menurut hukum Milik Tergugat – I yang diperoleh dari hasil beli / Jujuli dari Tergugat, II, IV, VII, VIII, IX, X serta dari Penggugat- I dan sah;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, IV, VII, VIII, IX, X telah benar dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada dasarnya Tergugat – III menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat - III, dalam Eksepsi dan Jawaban ini. Adapun alasan dan dalil Tergugat adalah sebagai berikut :

### 1. GUGATAN PARA PENGGUGAT GUGUR DENGAN SENDIRINYA ATAS KEHENDAK PARA PENGGUGAT;

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak Para penggugat sendiri, yakni dengan Pernyataan pada *point* 4 (Empat) yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada *point* 4 (empat) menyatakan bahwa terhadap obyek perkara tersebut sudah dibangun difungsikan sebagai *Rice Mill* oleh Terguat I tanpa seijin dari Para Penggugat, dan fungsi dari hasil tanah sawah objek perkara tersebut Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara;

Hal 30 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



Dengan dinyatakan gugatan tersebut pada *point* 4 (empat) tersebut, maka jelaslah gugatan Para Penggugat telah berakhir dengan sendirinya atas objek perkara dan tentulah Tergugat I menjadi berhak atas objek perkara yang nyata-nyata sudah diakui sendiri oleh Para Penggugat yakni dengan disebutkannya Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara;

Oleh sebab itu berdasarkan uraian angka (4) di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

**2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR);**

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Suami - Istri, dan dalam gugatannya mengandung terkesan bahwa obyek yang disengketakan adalah hasil guno koyo / gono gini Para Penggugat, sedangkan kenyataannya obyek tersebut adalah milik almarhum TASWADI dan KASTAMAH (orang tua Tergugat – I, II, III, IV, V, dan Penggugat I) yang telah dibagi waris sesuai dengan ketentuan dan telah disepakati di Jujuli Tergugat I, dan Penggugat I juga telah menerima Jujulan tersebut sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan tanah sawah 1/ 8 Bau. Maka gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, karena obyek yang disengketakan adalah harta waris dari Taswadi dengan Kastamah yang sudah dibagi waris dan telah nyata – nyata dibeli oleh Tergugat – I atas kesepakatan bersama semua ahli waris, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan tindakan, sikap atau keputusan Para Penggugat sendiri yakni dengan pernyataan pada *point* 4 (empat) gugatannya yang berbunyi, “Bahwa terhadap obyek perkara tersebut sudah dibangun difungsikan sebagai *Rice Mill* oleh Terguat I tanpa seijin dari Para Penggugat, dan fungsi dari hasil tanah sawah objek perkara tersebut Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara “Hal ini

*Hal 31 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas tanah atas milik Tergugat –I ;

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*," maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

**3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;**

**a.** Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap terbitnya Surat Pernyataan bersama tersebut di tandatangani Para Pihak Tergugat 1 s/d Tergugat VI dan ditandatangani sebagai mengetahui oleh Kepala Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Turut Tergugat I) Dan ditandatangani oleh saksi-saksi bernama 1. Drs Rojiun (Turut Tergugat II) dan 2. Nama Atmo (Turut Tergugat III) Sedangkan Para Turut Tergugat hanyanya sebagai *Fasilitator* dan *Mediator* yang tanpa memihak serta tidak turut menguasai obyek sengketa;

**b.** Bahwa Para Penggugat Menempatkan AGUS SUWARSO BIN RASMADI (Suami Alm . Suwendri Binti Tarwad / Tergugat – VI dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml sebagai Tergugat – VI adalah tidak ada relevansinya. Karena jelas tanah yang disengketakan adalah tanah waris dari alm TASWADI dan KASTAMAH dan bukan guno koyo / gono gini Para Penggugat yang dikuasai Tergugat – VI;

**c.** Bahwa sedangkan Tergugat-VI hanya sebatas menantu sehingga tidak ada hubungan waris dengan harta peninggalan alm TASWADI dan KASTAMAH, sehingga gugatan Para Penggugat yang menempatkan Agus Suwarso Bin Rasmadi sebagai Tergugat – VI dan Kantor Kepala desa Kendal doyong, Drs Rojiun serta Atmo sebagai Para Turut Tergugat I, II dan III adalah suatu kesalahan yang besar ataupun salah alamat yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain;

**4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);**

Bahwa objek Gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

*Hal 32 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



4.1 Bahwa Para Penggugat dalam butir 1 surat gugatannya sebelum mengajukan perkara ini yaitu pada Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml telah mendalilkan, "bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
- Sebelah Selatan, tanah milik Jaenuri;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;

(Disebut sebagai Objek Perkara).

Dan sekarang dalam gugatan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Pml setelah memperoleh data-data dari Jawaban dan Bukti –bukti dari Para Tergugat dalam Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml yang kemudian oleh Kuasa Para Penggugat perkara tersebut dicabut dikarenakan salah satu Pihak Tergugat yaitu Tergugat –VI meninggal dunia. Kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan lagi, dan dalam perkara yang baru ini Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Pml Para Penggugat menyatakan : "Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri, mempunyai sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;

(Disebut sebagai Objek Perkara).

Banyak terjadi perbedaan dalam penunjukan batas – batas tanah yang diakui bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa.

*Hal 33 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*





Didalam Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml saja Penunjukan batas batas obyek sengketa dari Gugatan Pertama sudah salah kemudian oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dilakukan perbaikan, kemudian dalam perkara ini Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Pml setelah menjiplak Keterangan Saksi di perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml, sehingga merubah batas – batas tanah obyek sengketa menjadi :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin ;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;

(Disebut sebagai Objek Perkara).

Meskipun demikian, ternyata obyek yang dimaksud tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dari kenyataan tersebut jelas-jelas sangat diragukan apabila Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa. KARENA SECARA AKAL SEHAT, SESEORANG YANG MERASA MEMILIKI SEBIDANG TANAH, SUDAH PASTI TAHU BATAS BATASNYA, DAN TIDAK BIMBANG MAUPUN RAGU DALAM MENENTUKAN BATAS KEPEMILIKANNYA. TERKECUALI “HANYA MENGAKU – AKU SEBAGAI PEMILIK”

Karena gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur atau *Obscuur Libel*. Sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dasar Hukum : Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

4.2 Bahwa Gugatan PARA PENGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalam dalil-dalil Gugatan PARA PENGUGAT memuat dalil gugatan *Wanprestasi* yang menguraikan mengenai Kesepakatan bersama antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan PARA PENGUGAT tidak memiliki hubungan Kepemilikan objek yang disengketakan, sehingga gugatan PARA PENGUGAT sudah sepatutnya untuk

*Hal 34 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan DITOLAK atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

## Dasar Hukum

- Putusan MA RI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan : "Petitum tidak bersesuaian dengan posita, maka gugatan menjadi kabur/*obscuur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Putusan MA RI No.1075.K/Sip/1980, Menyatakan : "karena posita bertentangan dengan petitum gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

4.3 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan antara dasar gugatan dengan alasan yang diajukan dalam gugatan, hal ini karena tidak ada kejelasan apakah gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Kepemilikan atau Kesepakatan bersama ?;

4.4 Bahwa sehubungan Para Penggugat tidak jelas menentukan dasar gugatannya maka gugatan Para Penggugat Kabur atau Obscure Libel;

4.5 Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat – III tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui benar dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa BENAR Para Penggugat adalah Suami Istri dan TIDAK BENAR apabila Para Penggugat, mempunyai sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah / Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);

Hal 35 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;

(Disebut sebagai Objek Perkara).

Bahwa yang benar adalah tanah sawah yang tercatat di Buku Desa adalah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV dengan luas 0,041 Ha (410 m<sup>2</sup>) atas nama SUCIHARJO CS KASTAMAH .

dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
- Sebelah Selatan, tanah milik ZAENAL ARIFIN;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;

Sehingga sangat berbeda jauh obyek yang di sengketakan Para Penggugat baik mengenai Nama maupun batas–batasnya.

3. Bahwa pada *point* ke 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang menyatakan Bahwa Para Penggugat sudah berusaha meminta objek perkara kepada Tergugat I secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak memberikan objek perkara tersebut kepada Para Penggugat adalah TIDAK BENAR yang BENAR adalah :

□ Bahwa sejak malam Rabu tanggal 10 April 2001 keluarga kami anak-anak Bapak Taswadi – Ibu Kastamah (Sunadi, Sumari, Supardo, Suwarso, Suciharjo, Sunarco dan Suwendri) tidak ada permasalahan apapun (tentang gugatan obyek tersebut), karena kami sudah sepakat harga dan cara pembagiannya. Pembagian berdasarkan wasiat dari Almarhum Bapak Taswadi.

Sejak saat itu saudara Suciharjo pun tidak pernah mengumpulkan kami dan keluarga untuk musyawarah terkait dengan objek perkara tersebut. Kelurga kami belum pernah diajak musyawarah oleh penggugat;

Akan tetapi pada tanggal 11 Mei 2015 Saudara Suciharjo mengajukan gugatan ke Balai Desa Kendaldoyong atas tanah sawah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV sehingga muncullah berita acara musyawarah yang saat itu saudara Suciharjo juga mengakui bahwa beliau telah merasa menerima pembagian waris sesuai dengan yang tertulis dalam berita acara tersebut akan tetapi tidak tanda tangan karena saat itu disuruh tanda tangan dan sekaligus ditanya “mau minta tambahan lagi, baik oleh keluarga dan aparat

*Hal 36 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



desa maupun pendamping, beliau tidak menjawab tetapi langsung keluar meninggalkan ruang tempat musyawarah”.

Keluarnya saudara Suciharjo bin Taswadi dari ruang musyawarah juga disaksikan oleh aparat desa Kendaldoyong dan keluarga/anak-anak Bapak Taswadi – Ibu Kastamah. Dengan keluarnya saudara Suciharjo bin Taswadi menandakan setuju dengan apa yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut, sehingga untuk selanjutnya kepada semua pihak bilamana ada pengaduan/gugatan terkait dengan hal sama pengaduan/gugatan tersebut adalah sudah selesai.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka Tergugat - III, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat –III untuk seluruhnya seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa :

Tanah sawah yang tercatat di Buku Desa adalah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV dengan luas 0,041 Da (410 m<sup>2</sup>) atas nama SUCIHARJO CS KASTAMAH .

dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
- Sebelah Selatan, tanah milik ZAENAL ARIFIN
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI

Syah menurut hukum Milik Tergugat – I yang diperoleh dari hasil beli / Jujuli dari Tergugat, II, III, IV, V) serta Dari Penggugat- I secara sah ;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat III, telah benar dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

*Hal 37 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada dasarnya TERGUGAT - V menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT - V, dalam Eksepsi dan Jawaban ini. Adapun alasan dan dalil Tergugat adalah sebagai berikut :

**1. GUGATAN PARA PENGGUGAT GUGUR DENGAN SENDIRINYA ATAS KEHENDAK PARA PENGGUGAT;**

Bahwa gugatan Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak Para Penggugat sendiri, yakni dengan Pernyataan pada point 4 (Empat) yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada *point* 4 (empat) menyatakan Bahwa terhadap obyek perkara tersebut sudah dibangun difungsikan sebagai *Rice Mill* oleh Terguat I tanpa seijin dari Para Penggugat, dan fungsi dari hasil tanah sawah objek perkara tersebut Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara;

Dengan dinyatakan gugatan tersebut pada *point* 4 (empat) tersebut, maka jelaslah gugatan penggugat telah berakhir dengan sendirinya atas objek perkara dan tentulah Tergugat I menjadi berhak atas objek perkara yang nyata-nyata sudah diakui sendiri oleh Para penggugat yakni dengan disebutkannya Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara;

Oleh sebab itu berdasarkan uraian angka (4) di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

**2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT ( EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR );**

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Suami - Istri, dan dalam gugatannya mengandung terkesan bahwa obyek yang disengketakan adalah hasil guno koyo / gono gini Para Penggugat, sedangkan kenyataanya obyek tersebut

*Hal 38 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*





adalah milik almarhum TASWADI dan KASTAMAH (orang tua Tergugat – I, II, III, IV, V dan Penggugat- I) yang telah dibagi waris sesuai dengan ketentuan dan telah disepakati di Jujuli Tergugat-I, dan Penggugat – I juga telah menerima Jujulan tersebut sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh belas Juta lima Ratus ribu Rupiah) dan tanah sawah 1/ 8 Bau. Maka gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, karena obyek yang disengketakan adalah harta waris dari Taswadi dengan Kastamah yang sudah dibagi waris dan telah nyata – nyata dibeli oleh Tergugat – I atas kesepakatan bersama semua ahli waris, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan tindakan, sikap atau keputusan Para penggugat sendiri yakni dengan pernyataan pada *point* 4 (empat) gugatannya yang berbunyi, “Bahwa terhadap obyek perkara tersebut sudah dibangun difungsikan sebagai *Rice Mill* oleh Terguat I tanpa seijin dari Para Penggugat, dan fungsi dari hasil tanah sawah objek perkara tersebut Tergugat I sudah menikmati hasilnya. Dengan demikian sudah selayaknya (seharusnya) Tergugat I untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara “Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas tanah atas milik Tergugat –I ;

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai “*legitima persona standi in judicio*,” maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;**

a. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap terbitnya Surat Pernyataan bersama tersebut di tandatangani Para pihak Tergugat 1 s/d Tergugat V dan ditandatangani sebagai mengetahui oleh Kepala Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Turut Tergugat I) dan ditandatangani oleh saksi-saksi bernama 1. Drs Rojiun (Turut Tergugat II) dan 2. Nama Atmo (Turut Tergugat III). Sedangkan Para Turut Tergugat hanyanya

*Hal 39 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



sebagai *Fasilitator* dan *Mediator* yang tanpa memihak serta tidak turut menguasai obyek sengketa;

- b. Bahwa Para Penggugat Menempatkan AGUS SUWARSO BIN RASMADI (Suami Alm . Suwendri Binti Tarwad / Tergugat – VI dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml) sebagai Tergugat – VI adalah tidak ada relevansinya. Karena jelas tanah yang disengketakan adalah tanah waris dari alm TASWADI dan KASTAMAH dan bukan guno koyo / gono gini Para Penggugat yang dikuasai Tergugat – VI;

Sedangkan Tergugat-VI hanya sebatas Menantu sehingga tidak ada hubungan waris dengan harta peninggalan alm TASWADI dan KASTAMAH, sehingga gugatan Para Penggugat yang menempatkan Agus Suwarso Bin Rasmadi sebagai Tergugat – VI dan Kantor Kepala desa Kendal doyong, Drs Rojiun serta Atmo sebagai Para Turut Tergugat I, II dan III adalah suatu kesalahan yang besar ataupun salah alamat yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain ;

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa objek Gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

4.1 Bahwa Para Penggugat dalam butir 1 surat gugatannya sebelum mengajukan perkara ini yaitu pada Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml telah mendalilkan, "bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
  - Sebelah Selatan, tanah milik Jaenuri ;
  - Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
  - Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;
- (Disebut sebagai Objek Perkara).

Hal 40 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



Dan sekarang dalam gugatan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Pml setelah memperoleh data-data dari Jawaban dan Bukti –bukti dari Para Tergugat dalam Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml yang kemudian oleh Kuasa Para Penggugat perkara tersebut dicabut dikarenakan sala satu Pihak Tergugat yaitu Tergugat VI meninggal dunia. Kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan lagi, dan dalam perkara yang baru ini Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Pml Para Penggugat menyatakan :  
“Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri, mempunyai sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
  - Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
  - Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
  - Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;
- (Disebut sebagai Objek Perkara).

Banyak terjadi perbedaan dalam penunjukan batas – batas tanah yang diakui bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa.

Di dalam gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml saja Penunjukan batas batas obyek sengketa dari gugatan Pertama sudah salah kemudian oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dilakukan perbaikan, kemudian dalam perkara ini Nomor 18/Pdt.G/ 2020/PN. Pml setelah menjiplak Keterangan Saksi di perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml, sehingga merubah batas – batas tanah obyek sengketa menjadi :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
  - Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
  - Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
  - Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;
- (Disebut sebagai Objek Perkara).

*Hal 41 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



Meskipun demikian, ternyata obyek yang dimaksud tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dari kenyataan tersebut jelas-jelas sangat diragukan apabila Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa. KARENA SECARA AKAL SEHAT, SESEORANG YANG MERASA MEMILIKI SEBIDANG TANAH, SUDAH PASTI TAHU BATAS BATASNYA, DAN TIDAK BIMBANG MAUPUN RAGU DALAM MENENTUKAN BATAS KEPEMILIKANNYA. TERKECUALI “HANYA MENGAKU –AKU SEBAGAI PEMILIK “

Karena gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur atau *Obscuur Libel*. Sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat tersebut

Dasar Hukum : Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

- 4.2 Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalam dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT memuat dalil gugatan *Wanprestasi* yang menguraikan mengenai Kesepakatan bersama antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT- I dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan Kepemilikan objek yang disengketakan, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk dinyatakan DITOLAK atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

Dasar Hukum :

▫ Putusan MA RI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan : “Petitum tidak bersesuaian dengan posita, maka gugatan menjadi kabur/*obscur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

▫ Putusan MA RI No.1075.K/Sip/1980, Menyatakan : “karena *posita* bertentangan dengan petitum gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

- 4.3 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan antara dasar gugatan dengan alasan yang diajukan dalam gugatan, hal ini karena tidak ada kejelasan apakah gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan

*Hal 42 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



Melawan Hukum atau gugatan Kepemilikan atau Kesepakatan bersama;

4.4 Bahwa sehubungan Para Penggugat tidak jelas menentukan dasar gugatannya maka gugatan Para Penggugat Kabur atau *Obscure Libel*;

4.5 Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam *Eksepsi* dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat – III tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui benar dan apa yang diuraikan dalam *Eksepsi* di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa BENAR Para Penggugat adalah Suami Istri dan TIDAK BENAR apabila Para Penggugat, mempunyai sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;

(Disebut sebagai Objek Perkara).

Bahwa yang benar adalah tanah sawah yang tercatat di Buku Desa adalah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV dengan luas 0,041 Da (410 m<sup>2</sup>) atas nama SUCIHARJO CS KASTAMAH dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
- Sebelah Selatan, tanah milik ZAENALARIFIN;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;

Sehingga sangat berbeda jauh obyek yang di sengkatakan Para Penggugat baik mengenai Nama maupun Batas –batasnya.

Hal 43 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG





3. Bahwa pada *point* ke 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang menyatakan Bahwa Para Penggugat sudah berusaha meminta objek perkara kepada Tergugat I secara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak memberikan objek perkara tersebut kepada Para Penggugat adalah TIDAK BENAR yang BENAR adalah :

□ Bahwa sejak malam Rabu tanggal 10 April 2001 keluarga kami anak-anak Bapak Taswadi – Ibu Kastamah (Sunadi, Sumari, Supardo, Suwarso, Suciharjo, Sunarco dan Suwendri) tidak ada permasalahan apapun (tentang gugatan obyek tersebut), karena kami sudah sepakat harga dan cara pembagiannya. Pembagian berdasarkan wasiat dari Almarhum Bapak Taswadi.

Sejak saat itu saudara Suciharjo pun tidak pernah mengumpulkan kami dan keluarga untuk musyawarah terkait dengan objek perkara tersebut. Keluarga kami belum pernah diajak musyawarah oleh penggugat;

Akan tetapi pada tanggal 11 Mei 2015 Saudara Suciharjo mengajukan gugatan ke Balai Desa Kendaldoyong atas tanah sawah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV sehingga munculah berita acara musyawarah yang saat itu saudara Suciharjo juga mengakui bahwa beliau telah merasa menerima pembagian waris sesuai dengan yang tertulis dalam berita acara tersebut akan tetapi tidak tanda tangan karena saat itu disuruh tanda tangan dan sekaligus ditanya “mau minta tambahan lagi, baik oleh keluarga dan aparat desa maupun pendamping, beliau tidak menjawab tetapi langsung keluar meninggalkan ruang tempat musyawarah”.

keluarnya saudara Suciharjo bin Taswadi dari ruang musyawarah juga disaksikan oleh aparat desa Kendaldoyong dan keluarga/anak-anak Bapak Taswadi – Ibu Kastamah. Dengan keluarnya saudara Suciharjo bin Taswadi menandakan setuju dengan apa yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut, sehingga untuk selanjutnya kepada semua pihak bilamana ada pengaduan/gugatan terkait dengan hal sama pengaduan/gugatan tersebut adalah sudah selesai.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka TERGUGAT - V, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT - V untuk seluruhnya seluruhnya;

Hal 44 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :

Tanah sawah yang tercatat di Buku Desa adalah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV dengan luas 0,041 Ha (410 m<sup>2</sup>) atas nama SUCIHARJO CS KASTAMAH dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
- Sebelah Selatan, tanah milik ZAENAL ARIFIN;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;

Syah menurut hukum Milik Tergugat – I yang diperoleh dari hasil beli / Jujuli dari Tergugat, II, III, IV, V,) serta dari Penggugat- I secara sah;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat III, telah benar dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. *Exemptio Obscur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, hal ini karena :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Turut Tergugat -II akui;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan antara dasar gugatan dengan alasan yang diajukan dalam gugatan hal ini karena tidak ada kejelasan apakah gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi atau Gugatan Warisan ?;

Hal 45 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



3. Bahwa sehubungan Para Penggugat tidak jelas menentukan dasar gugatannya maka gugatan Para Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel*;

4. Bahwa sehubungan gugatan Penggugat Kabur maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

**B. Exeptio Dominii**

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa bukan miliknya;

a. Bahwa obyek sengketa sudah dibeli oleh Tergugat I dan sekarang sudah menjadi Milik Tergugat I;

b. Bahwa sehubungan obyek sengketa bukan milik Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa;

c. Bahwa karena Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini, sehingga wajar apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya, tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

**C. Exeptio Error in Persona**

Bahwa Gugatan Penggugat salah Pihak, hal ini karena :

a. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat bila menarik Turut Tergugat II, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat III subjek gugatan. Karena kesemuanya selaku Aparat Desa yang hanya sebatas memfasilitasi masyarakatnya untuk mengadakan musyawarah apabila terjadi suatu permasalahan dengan tanpa berpihak satu maupun lainnya, dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Para Penggugat adalah Cacat (*Error in Persona Plurium litis consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan hal ini bisa dibandingkan dengan putusan M.A. No. 186/R/Pdt/1984;

b. Bahwa dengan demikian tidaklah berlebihan apabila gugatan Penggugat salah Pihak dan sepatutnya DITOLAK atau setidaknya, tidak dapat diterima;

Hal 46 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian *Exeption* tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan *exeption* Turut Tergugat II, kemudian memutuskan untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam *Eksepsi* dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Turut Tergugat II tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui benar dan apa yang diuraikan dalam *Eksepsi* di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada *Posita* 1 (satu) BENAR bahwa Para Penggugat adalah Suami Istri dan TIDAK BENAR kalau Para Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;

(Disebut sebagai Objek Perkara).

YANG BENAR Bahwa sebidang tanah sawah tersebut yang tercatat dalam Buku C desa Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
- Sebelah Selatan, tanah milik ZAINAL ARIFIN;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;

atas nama SUCI HARJO Cs KASTAMAH (sekarang dijadikan sebagai Objek Perkara) yaitu Nama Penggugat I dan Nama IBU KANDUNG Penggugat I serta Ibu Kandung Para Tergugat – I, II, III, IV, V dan Almarhumah Suwendri (Tergugat-VI Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml) nama tersebut hanyalah sementara dengan tujuan untuk

Hal 47 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah proses IMB Sehingga BUKAN MILIK SUCI HARJO cs  
SAEMAH ( Para Penggugat );

3. Bahwa Turut Tergugat II pernah beberapa waktu yang lalu sebelum diajukannya perkara ini, Penggugat I pernah menyuruh Turut Tergugat II untuk menjualkan tanah sawah tersebut, sebelum Turut Tergugat II tawarkan terlebih dahulu Turut Tergugat II melakukan pengecekan di lokasi, dan memperoleh keterangan bahwa tanah sawah tersebut telah di beli oleh Tergugat I, sehingga Turut Tergugat II tidak jadi menjualkan tanah sawah tersebut karena diketahui bahwa tanah sawah (sekarang jadi Obyek Sengketa) tersebut BUKANLAH MILIK PARA PENGGUGAT akan tetapi MILIK TERGUGAT – I;
4. Bahwa BENAR gugatan Para Penggugat pada *Posita* 3 (tiga). Bahwa Para Turut Tergugat menanda tangani hasil kesepakatan bersama yang dilaksanakan Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menanda tangani surat kesepakatan tersebut sebatas sebagai Saksi serta sebagai *Fasilitator* maupun *mediator* dan tidak lebih dari itu;

Dikarenakan dalam Surat Kesepakatan bersama tersebut memang tidak melibatkan Penggugat I sehingga tidak diperlukan tanda tangannya;

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa :
  - Tanah sawah yang tercatat di Buku Desa adalah C Nomor. 4915 persil 113 kelas desa S.IV dengan luas 0,041 Da (410 m<sup>2</sup>) atas nama SUCIHARJO CS KASTAMAH .  
dengan batas – batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi;
    - Sebelah Selatan, tanah milik ZAENAL ARIFIN;
    - Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
    - Sebelah Barat tanah milik SUMARI / SUWARNI;

Syah menurut hukum Milik Tergugat – I yang diperoleh dari hasil beli / Jujuli dari Tergugat II, III, IV, V dan Almarhumah Suwendri ( Tergugat-VI Perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN. Pml) Dari Penggugat- I dan sah;

Hal 48 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat II, adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml 10 September 2020 yang amar selengkapnya, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.421.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Ahli waris Tergugat VI (Agus Suwarso yang meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2020), Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, masing-masing tertanggal 15 September 2020, sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Membaca, Akta Pernyataan permohonan banding Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml jo. Nomor 9/Pdt.Bdg/2020/PN Pml tertanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang, selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI (salah satu ahli waris),

*Hal 49 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing tertanggal 17 September 2020;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 21 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 21 September 2020 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI (salah satu ahli waris), Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing tertanggal 22 September 2020;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 28 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 28 September 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 29 September 2020;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pemalang telah memberi kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI (salah satu ahli waris), Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing tertanggal 17 September 2020 dan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 22 September 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml telah diputus oleh Pengadilan Negeri  
*Hal 50 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang tanggal 10 September 2020 dan telah diajukan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2020, sehingga pengajuan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan pengajuan banding tersebut telah sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 21 September 2020 dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 10 September 2020 dan pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor. 18/Pdt.G/2020/PN Pml yang diputus pada tanggal 10 September 2020 tidak dapat dipertahankan lagi. Pengadilan Tinggi Jawa-Tengah mengambil alih untuk memutuskan :

Mengadili.

1. Menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding Surat pasak bumi atau Leter C Nomor 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. merupakan bukti PERMULAAN untuk mendapatkan hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat;  
Dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
  - Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin ;
  - Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
  - Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah tercatat dalam daftar buku C. Nomor. 4915 atas nama SUDJI HARJO Cs SAEMAH, Persil 113, Kelas Desa. S.IV, dengan luas 0,041 Da (410 M<sup>2</sup>). Terletak di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

Hal 51 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, tanah milik Kastamah/ Sunarco Bin Taswadi (SHM.No. 289);
- Sebelah Selatan, tanah milik Jainal Arifin ;
- Sebelah Timur Jalan Desa Kendaldoyong;
- Sebelah Barat tanah milik Sumari/Suwarni;

Adalah awal permulaan milik Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I menguasai objek perkara tidak membayar Pembelian/jujulan atau menempati tanpa seijin dari Para Penggugat/Para Pembanding, adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat/Para Pembanding, bila perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar Kerugian Materil Kepada Para Penggugat/Para Pembanding sebesar Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) di bayar kontan;
6. Menghukum Para Tergugat/Para Terbandoing, Para Turut Tegugat/Para Turut Terbandoing untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri Pemalang maupun ditingkat Bading secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbandoing semula Para Tergugat tertanggal 28 September 2020 dalam kontra memori bandingnya, menanggapi memori banding Para Pembandoing semula Para Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml;
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 10 September 2020, memori banding dari Para Pembandoing semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbandoing semula Para

Hal 52 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dengan pertimbangan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta telah menerapkan hukum membuktikan dengan amar pula;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-7 maupun keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak ada yang menunjukkan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sementara itu, memperhatikan bukti T-24 SHM Nomor 289 ternyata SHM Nomor 289 obyek sengketa adalah atas nama Sunarco, SPd. Tahun 1996 ini sudah melewati masa 5 tahun sehingga menurut PP Nomor : 24/1997 tidak bisa lagi digugat;

Menimbang, bahwa PP Nomor : 24/1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 32 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa dalam hal atas sesuatu bidang tanah sudah diterbitkan SHM secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya SHM itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-34 dan T-35 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, telah bersepakat / bermusyawarah untuk menyelesaikan terhadap tanah sengketa sehingga T-1 (Sunarco) telah memberi uang kembalian (jujulan) tanah kepada Para Penggugat, dengan demikian Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Para Pembanding semula Para

Hal 53 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan karenanya harus dikesampingkan sementara itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml yang diputus pada tanggal 10 September 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada Hari : Selasa, Tanggal 17 Nopember 2020, oleh Dewa Putu Wenten, S.H. Hakim Pengadilan Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Tunggul Pribadi, S.H. dan I Nyoman Karma, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 453/Pdt/2020/PT SMG tanggal 26 Oktober 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : Jum'at, Tanggal 4 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Elsyah

*Hal 54 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa di hadirinya oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

TTD

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Redaksi .....    | : Rp 10.000,00                                   |
| 2. Meterai .....    | : Rp 6.000,00                                    |
| 3. Pemberkasan..... | : <u>Rp134.000,00</u>                            |
| Jumlah              | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 55 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG